

## Mendagri: APBD Gorontalo masih tergantung transfer pusat



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207265/mendagri-sebut-apbd-gorontalo-masih-tergantung-transfer-pusat>

**Gorontalo (ANTARA)** – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo masih sangat tergantung transfer pusat.

Menurut dia, seharusnya filosofi daerah otonomi adalah kemandirian fiskal, yang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari belanja transfer pusat. “Kalau melihat komposisinya saat ini, 75 persen masih dari pusat dan 25 persen dari PAD. Ini artinya semangat dan tujuan Gorontalo sebagai provinsi dipisahkan dari Sulut belum tercapai. Ini menjadi koreksi tolong, baik oleh eksekutif, legislatif, semua jajaran pemerintah dan masyarakat,” kata Tito di Gorontalo. Ia menambahkan jika terjadi dinamika pendapatan nasional berkurang, maka hal ini akan berdampak pada Gorontalo yang sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Tito mencontohkan daerah dengan PAD yang kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dengan total APBD Rp6,3 triliun, yang terdiri dari Rp1,6 triliun transfer pusat, sementara sisanya Rp4,7 triliun merupakan PAD. “Dengan kondisi itu, transfer pusat yang Rp1,6 triliun berkurang sedikit, nggak goyang dia,” tukasnya. Ia berharap seluruh pihak di Gorontalo melakukan koreksi, serta melakukan upaya-upaya kreatif dengan melibatkan sektor swasta.

“Kemudahan izin berusaha juga jangan dipersulit agar lapangan pekerjaan terbuka. Belanja fokus di bidang pendidikan dan kesehatan agar Sumber Daya Manusia (SDM) nya baik. Dengan SDM yang unggul dan sumber daya alam yang melimpah, baru bisa memberikan nilai tambah. Kalau tidak, anak-anak muda kita yang kurang terdidik dan terlatih jadi beban,” ujarnya. Mendagri juga meminta agar belanja yang ada di daerah tidak bocor, sehingga berujung pada masalah hukum. Kunjungan Mendagri

di Gorontalo sejak tanggal 1 September 2022, dengan agenda rakor bersama para kepala daerah di provinsi tersebut.

**Sumber Berita:**

**Gorontalo.antaraneews.com**, Mendagri: APBD Gorontalo masih tergantung transfer pusat < <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/207265/mendagri-sebut-apbd-gorontalo-masih-tergantung-transfer-pusat> >

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
  - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
  - c. pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  - d. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - e. pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
- h. pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- 1) huruf a hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) huruf b hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 3) huruf c hasil kerja sama daerah;
  - 4) huruf d jasa giro;
  - 5) huruf e hasil pengelolaan dana bergulir;
  - 6) huruf f pendapatan bunga;
  - 7) huruf g penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - 8) huruf h penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - 9) huruf i penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - 10) huruf j. huruf pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - 11) huruf k pendapatan denda pajak daerah;
  - 12) huruf l pendapatan denda retribusi daerah;
  - 13) huruf m pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - 14) huruf n pendapatan dari pengembalian;
  - 15) huruf o pendapatan dari BLUD; dan
  - 16) huruf p pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.